



PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PADANG

Nomor :2494/PL9/KP/2018

Tentang

Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Ketua, Sekretaris, Serta Anggota Dewan Penyantun Politeknik Negeri Padang

Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2014 tentang statuta Politeknik Negeri Padang tanggal 9 September 2014, perlu peraturan Direktur tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Ketua, Sekretaris, serta Anggota Dewan Penyantun Politeknik Negeri Padang;

b. bahwa Dewan Penyantun sebagai salah satu organ Politeknik Negeri Padang perlu disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Ketua, Sekretaris, serta Anggota Dewan Penyantun Politeknik Negeri Padang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata kerja Politeknik Negeri Padang tanggal 27 Januari 2014;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 89 Tahun 2014 tentang statuta Politeknik Negeri Padang tanggal 9 September 2014;
6. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 478/M/KPT.KP/2017 tentang pengangkatan Surfa Yondri, ST., SST., M.Kom sebagai Direktur Politeknik Negeri Padang periode 2017-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PADANG TENTANG PERSYARATAN dan TATA CARA PEMILIHAN KETUA, SEKRETARIS, SERTA ANGGOTA DEWAN PENYANTUN POLITEKNIK NEGERI PADANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Politeknik Negeri Padang yang selanjutnya disebut PNP adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;
2. Statuta Politeknik Negeri Padang yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Politeknik Negeri Padang;
3. Dewan Penyantun adalah organ PNP yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan non Akademis dan membantu pengembangan PNP ;
4. Direktur adalah Direktur PNP.

BAB II SUSUNAN, KEANGGOTAAN, WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Susunan dan Keanggotaan

Pasal 2

- (1) Anggota Dewan Penyantun berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas:
 - a. 1(satu) orang wakil pemerintah/pemerintah daerah;
 - b. 1(satu) orang wakil alumni;
 - c. 1(satu) orang wakil dunia usaha;
 - d. 1(satu) orang wakil tokoh pendidikan/tokoh masyarakat; dan
 - e. 1(satu) orang wakil purnabakti PNP.
- (2) Dewan Penyantun terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota ; dan
 - c. Anggota.
- (3) Masa jabatan anggota Dewan Penyantun adalah 4 (empat) tahun.
- (4) Keanggotaan Dewan Penyantun di tetapkan oleh Direktur.

Bagian Kedua
Wewenang, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dewan Penyantun merupakan organ PNP yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan non akademis dan membantu pengembangan PNP ;
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Penyantun mempunyai tugas dan wewenang;
 - a. Melakukan telaahan dan pemberian Penyantun terhadap kebijakan Direktur di bidang non-akademik;
 - b. Merumuskan saran dan pendapat terhadap kebijakan Direktur di bidang non-akademik;
 - c. Memberikan Penyantun kepada pimpinan PNP dalam mengelola PNP; dan
 - d. Membantu pengembangan PNP.
- (3) Bidang non-akademik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah;
 - a. Bidang manajemen organisasi;
 - b. Bidang sarana dan prasarana;
 - c. Keuangan, dan;
 - d. Bidang sumber daya manusia.

- (4) Pertimbangan yang diberikan oleh Dewan Penyantun sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak mengikat.

BAB III PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Pasal 4

Anggota Dewan Penyantun harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. tidak memiliki cacat hukum;
- c. memiliki komitmen untuk mengembangkan PNP;
- d. sehat jasmani dan rohani.

BAB IV PENGUSULAN DAN PENETAPAN ANGGOTA

Bagian Kesatu Pengusulan

Pasal 5

- (1) Civitas Akademika PNP dapat mengusulkan calon anggota Dewan Penyantun kepada Direktur;
- (2) Calon anggota Dewan Penyantun yang berasal dari Warga PNP selanjutnya dibahas dalam rapat pimpinan.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 6

- (1) Anggota Dewan Penyantun diangkat dan ditetapkan oleh Direktur dengan Keputusan Direktur.
- (2) Masa keanggotaan Dewan Penyantun dihitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Direktur.
- (3) Masa jabatan anggota Dewan Penyantun selama 4 (empat) tahun.
- (4) Anggota Dewan Penyantun yang telah menjalani masa keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB V PENETAPAN KETUA DAN SEKRETARIS

Pasal 7

- (1) Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun diangkat oleh Direktur.
- (3) Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun dilakukan oleh Direktur dengan Keputusan Direktur.

BAB VI PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 8

- (1) Ketua, Sekretaris dan anggota Dewan Penyantun diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Penyantun sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. Permohonan sendiri;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam minimal dengan pidana kurungan.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Meninggal dunia; atau
 - b. Sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua dan/atau Sekretaris Dewan Penyantun sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dilakukan pengangkatan Ketua dan/atau Sekretaris Dewan Penyantun yang baru;
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 10

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Anggota Dewan Penyantun sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan pengangkatan Anggota Dewan Penyantun yang baru;
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 11

- (1) Masa jabatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Penyantun baru meneruskan sisa masa jabatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Penyantun yang berhenti;
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 3 April 2018

Direktur
Politeknik Negeri Padang,



Surfa Yondri, ST.,SST.,M.Kom
NIP. 19700609 199903 1 003